

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLISI TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN “KLITIH” DI WILAYAH
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :
Risando Sinaga

NPM : 160512561
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLISI TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN “KLITIH” DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :


Risando Sinaga

NPM : 160512561
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :



G. Aryadi, S.H., M.H

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLISI TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN “KLITIH” DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Januari 2023

Tempat : Ruang Pendaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : G.Aryadi, S.H., M.H.

[Handwritten signature]
31/1/23

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

[Handwritten signature]
Dr. I. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Oleh Polisi Terhadap Anak Yang Melakukan Klith Di Kabupaten Sleman Yogyakarta” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan bimbingan serta arahan kepada penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. G. Aryadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat, arahan, bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penulis dengan penuh ketulusan dan kesabaran sehingga penulis mampu mengerjakan skripsi dengan baik dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Nanda Indrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
6. Siska sebagai partner penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis agar menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Pimpinan Komisariat GMNI FH UAJY yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berdiskusi dan berdialektika.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu atas kelancaran penulisan skripsi ini

Yogyakarta, 11 Desember 2022

Risando Sinaga

Penulis

ABSTRACT

Children as assets and are the next generation of the nation, should receive special attention and handling by the state. The rapid development of the era, causing changes in all lines of life, including children. Children become free in accessing the development of the times, causing various negative things to affect children including violence. For example, in the Sleman Regency area there is a lot of what is called klitih and the perpetrators are children. The police in the Sleman Regency area as law enforcement officers are the institution authorized to handle child cases. Criminal Law Enforcement by the Police Against Children who are perpetrators of "klitih" in Sleman Regency has not been maximized and has not paid attention to children's rights. The term "klitih" is not known within the scope of criminal law, so the police at the Sleman Regency use the term street crime.

This research uses normative law method. The process of finding legal rules, legal principles and doctrines from jurists that aims to find the legal issues being discussed. The results of this study show how criminal law enforcement is carried out by the police against children who do Klitih in Sleman Regency. There is an effort to resolve child cases that must be taken by law enforcement officials, namely diversion. Diversion is an effort to divert the settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice.

Keywords : Children, Police, Enforcement, Klitih in the Sleman Regency Area

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRACT.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	17
1. Pengertian Hukum Pidana	17
2. Sumber Hukum Pidana	19
3. Asas-asas dalam Hukum Pidana.....	21
4. Jenis Sanksi Pidana.....	24
5. Tindak pidana	25
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Melakukan Klitih Di Wilayah Kabupaten Sleman	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Pengertian Klitih.....	43
C. Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan “Klitih” Di Kabupaten Sleman	50
BAB III	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	61

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risando Sinaga

NPM : 160512561

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Oleh Polisi Terhadap Anak Yang Melakukan “Klitih” Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2022

Penulis

Risando Sinaga